PENGHANCURAN FASILITAS UMUM DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Leo Dwi Cahyono

Dosen Politik Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Jl. Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Kuranji, Padang e-mail: leodwi@uinib.ac.id

ABSTRACT

Penghancuran Fasilitas Umum merupakan kejahatan penghancuran terhadap fasilitas milik umum (masyarakat) Kejahatan tersebut dilakukan dengan maksud agar sarana dan prasarana dari suati negara yang konflik tersebut hilang. Kejahatan ini berdimensi internasional, dalam hukum pidana internasional sanksi bagi pelakunya telah diatur dengan tegas di antaranya termuat dalam konferensi Jenewa 1949, Statuta Roma 1998 dan Den Haag 1907. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan hukum yang pasti tentang Penghancuran Fasilitas Umum tersebut. Karena Penghancuran Fasilitas Umum ini merupakan dimensi kejahatan baru, kemudian melihat bagaimana eksistensi Pandangan Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik. Kemudian dari pada itu, sanksi yang pelaku terima ketika pelaku melakukan Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik yang mengakibatkan peperangan. Sehingga penulis melakukan analisa (library research) dan melakukan proses penganalisaan data dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat kualitatif. Kemudian menggunakan teori saling menlengkapi (at-Tadakhul) dengan tujuan menemukan kesimpulan dari pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku ini. Bahwa pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku ini sama halnya dengan gabungan jarimah karena dalam hal ini yang mengakibatkan peperangan terkandung kejahatan lain yang dapat mengilangkan peradaban. Sanksi untuk pelaku kejahatan ini tidak dapat di klasifikasikan dalam jarimah qishash dan hudud. Maka bagi pelaku ini dapat digolongkan jarimah ta'zir dengan sanksi pidana mati.

KEYWORDS Fasilitas, Umum, Kejahatan, konflik, *jarimah*, *qishash*, *hudud*, *ta'zir*

PENDAHULUAN

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Shinta Agustina, 2006. 164). Hal ini dapat di tarsirkan, konflik juga dapat di katakan sebagai perang terhadap kepantingan negara. Sedangkan perang itu sendiri adalah aktifitas manusia yang cakupannya sangat luas. Selain perang yang terjadi antara manusia (perorangan, kelompok/suku, maupun antar bangsa dan/atau negara). Apapun objeknya, aktifitas yang disebut konflik itu sama saja wujudnya, yaitu usaha yang sungguh-sungguh untk menaklukkan suatu objek. Clausewitz menyebut penaklukan itu sebagai "pemaksaan terhadap si musuh untuk memenuhi keinginan kita" (Pendapat Clausewitz dikutip dalam Saraswati LG dkk, 2006, 386). Pengertian konflik yang di gunakan di sini hanyalah adalah konflik yang dilakukan manusia, baik yang dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara tidak langsung guna menaklukkan dengan kekerasan.

Konflik dalam bahasa Arab adalah (تَعَارُضَ) secara umum artinya konflik, perselisihan, pertentangan, perlawanan, kontradiksi, inkonsistensi. Al-Qur'an sebagai kitabullah yang bersifat multidimensi telah membicarakan semua ini dengan semua aspek-aspeknya (Debby M. Nasution, 2003, 1). Dalam teori hukum islam yang didasarkan pada ucapan Abu Bakar yang diucapkan pada ekspedisi pertama ke Syria, konflik tidak bertujuan untuk mencapai kemenangan atau merampas harta kekayaan musuh, jangan merusak, membunuh anak-anak dan orang tua, jangan merusak pepohonan, jangan membakar, dan jangan menebang setiap pohon. Kamu tidak boleh membunuh sekawanan binatang ternak, abaikan orang-orang yang mencintai kehidupa gereja, orang-orang yang melakukannya juga diminta untuk menahan diri dari pertumpahan darah atau penghancuran kekayaan yang tidak perlu dilakukan demi mencapai tujuan (Majid Khadduri, 2002, 83).

Dalam sejarah islam, peperangan dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu Negara guna menyelesaikan suatu Konflik, baik antar Negara, suku dan agama. Sebelum datangnya islam, para pihak yang bersengketa bebas melakukan peperangan tanpa adanya batasan-batasan, membunuh, menghancurkan dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah Islam datang, ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan peperangan, hal ini seperti di jelaskan dalam kajian Siyasah Dauliah.

Perang adalah sesuatu yang tidak di sukai manusia, al-Qur'an juga mengatakan demikian. Ketika menyebkan perintah perang, al-Qur'an sudah mengaris bawahi bahwa perang adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia. Namun begitu, al-Qur'an juga menyatkan bahwa boleh jadi di balik sesuatu yang tidak di sukai itu terdapat kebaikan yang tidak di ketahui oleh manusia (Muhammad Iqbal, 2000, 248). Oleh karena itu, penyelesaian konflik dengan peperangan hanyalah di perbolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Karenanya Islam

sesuai dengan namanya yaitu agama perdamaian dan berusaha membawa manusia dalam kedamaian, kesejahteraan dan rahmat-Nya. Salah satu faktor konflik yang ada di indonesia adalah faktor agama yang mayoritas islam. Hal inilah vang membuat tidak semua orang tau manusia dapat menerima keberadaan dan kebenaran Islam. Karena pengaruh hawa nafsu, ambisi dan lain-lain yang bersifat duniawi. Penolakan tersebut di iringi dengan sikap benci, permusuhan, ganguan, ancaman, dan segala bentuk apa saja yang menghambat ajaran Islam dan hal yang seperti ini tidak dapat di tolerir. Apalagi kalu sda menjurus pada bentuk teror, intimidasi, tekanan fisik dan ancaman terhadap keselamatan jiwa umat-Nya, maka Allah memerintahkan untuk membela diri.

Pembelaan diri ini, di sebutkan Islam dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 190:

Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (O.S. al-Bagarah: 190).

Aturan untuk tidak "*melampaui batas*" yang ada dalam hukum peperangan adalah dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang-orang jompo, penghuni gereja, membakar merusak, dan menghacurkan fasilitas lainnya (Muhammad Iqbal, 2000, 257).

Hal ini juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW: Artinya: "Berperanglah fisabilillah dengan menyebut nama Allah, perangilah orang-orang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan mencuri harta rampasan perang, jangan berkhianat, jangan memcincang mayat, dan janganlah bunuh anak-anak (H.R. Muslim: 4619)".

Artinya: "Katakanlah kepada Khalid, jangan membunuh wanita, jangan membunuh pegawi atau buruh (H.R. Abu Daud: 2671)".

Dari ayat al-Qur'an dan Hadist diatas, terlihat aturan dan tata cara berperang dalam Islam sudah diterapkan agama dalam peperangan untuk menyelesaikan konflik. Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist tidak tersebut secara terperinci apa-apa saja yang menjadi ketentuan dalam bertindak. Selain ketentuan yang yang telah ditetapkan dalam agama Islam, walaupun dalam islam telah ada kektentuan yang mengaturnya, tetpi etika perang dalam Islam belum dapat diketahui secara jelas hal-hal yang membahas masalah bagaimana hukum pidana Islam menyikapi masalah yang terjadi ketika dalam peperangan yang menyebabkan tindakan yang melampaui batas kewajaran, sehingga dari tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang tidak ikut serta, baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

Dalam permasalahan yang terjadi saat terjadi konflik yang menimbulkan tindakan anarkis yang mendekati peperangan, apabila aturan-aturan yang telah ada dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seharusnya ada tindakan yang dilakukan guna untuk mencegah atau menghindari dari hal-hal yang

dapat menyebabkan bertambah meluasnya perilaku menyimpang dalam aturan perang itu sendiri. Dari tindakan yang terjadi ketika perang berlangsung, yaitu tindakan melampaui batas kewajaran dalam peperangan yang berupa tindakan pengerusakan atau penghancuran yang terjadi, tidak ada pengaturan secara khusus tentang apa yang akan diperbuat dan/atau apakah hal tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan tindak pidana kriminalisasi dalam pidana Islam atau tindakan lain yang dapat dijatui sanksi pidana dalam pidana Islam. Hal ini belum ada kenampakan tindakan apa yang diberlakukan ketika terjadi peperangan sampai peperangan tersebut selesai.

Selain itu, apabila tindakan itu dipandang sebagai suatu tindakan kriminalisasi, apakah ini sama dengan tindakan kriminalisasi di luar tindakan yang ada dalam masalah peperangan. Dalam hal ini pula, masalah yang terjadi dalam perang juga dalam masalah penyelesaiaanya, yang mana dalam hukum pidana Islam belum secara mendetail dijelaskan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Apabila pelaku perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan sanksi yang berlaku dalam hukum pidana Islam, sanksi apa yang dapat diberlakukan terhadap pelaku tindakan yang dapat merugikan banyak pihak.

Dari uraian di atas tersebut, telah secara jelas disebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat menjadikan terpenuhinya suati tindak pidana. Cotoh kasus yang terjadi dalam maslah kejahatan perang ini antara lain:

Kasus:

1. *Blaski*, (sidang Pengadilan), 3 Maret 2003, Paragraf 185 : Penghancuran atau pengerusakan yang dilakukan secara disengaja terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan terbukti, apabila "penghancuran atau pengerusakan tersebut dilakukan dengan niat terhadap lembaga-lembaga keagamaan atau pendidikan yang di pergunakan oleh militer pada peristiwa itu terjadi, dan selanjutnya lembaga-lembaga tersebut tidak berada disekitar objek-objek atau bangunan militer.

2. Naletilic dan Martinovic, (sidang Pengadilan, 31 Mei 2003, Paragraf 603-605: Pengadilan menolak bahwa Institusiinstitusii yang dilindungi 'tidak harus berada di sekitar bangunan militer (militery objective)' dan tidak sepakat dengan pandangan yang membenarkan penghancuran atas bangunan institusiihanya karena letaknya yang berdekatan dengan bangunan militer.

"Kejahatan berdasarkan Pasal 3(d) Statuta terjadi apabila :

- i) persyaratan umum tentang statuta terpenuhi;
- ii) penghancuran ditujukan kepada lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk agama;
- iii) property tersebut tidakdigunakan untuk kepentingan militer;
- iv) pelaku melakukannya dengan maksud untuk menghancurkan *property* (Human Rights Watch, 2007, 85);

Dalam ajaran Islam, apabila terjadi suatu jarimah dan telah terpenuhinya kualifikasi tindak pidana maka pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, seperti membunuh jika terpenuhi semua

unsurnya maka pelaku dapat dijatuhi qishash sebagai sanksinya. Namun untuk penghancuran fasilitas dalam Konflik umum yang mengakibatkan peperangan belum ditemukan ketentuan hukuman yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadist, apakah di dalam hukum islam itu merupakan suatu tindak pidana atau sehingga memunculkan permasalahan yang ingin penulis teliti, sehingga penulis mencoba menggagas beberapa masalah untuk di teliti, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghancuran fasilitas umum dalam konflik yang menimbulkan peperangan?
- 2. Bagaimana sanksi penghancuran fasilitas umum dalam konflik yang menimbulkan peperangan dalam hukum pidana Islam?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan dalam penelitian ini penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam meneliti tentang penghancuran fasilitas umum sebagai suatu kriminalisali, karena dalam penelitian hukum tersebut tidak menggunakan angka atau suatu yang bisa dihitung, tetapi berbentuk penjelasan serta dalam penelitian kepustakaan ini bersifat kualitatif (Rianto Adi, 2004, 56).

Untuk mengumpulkan sumber data dalam penelitian pengancuran fasilitas umum sebagai kriminalisasi dalam konflik bersenjata ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian penulis.

Dalam pengelolaan data yang penulis peroleh, maka penulis akan menganalisanya

dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik analisis dalam kajian kepustakaan dengan cara menganalisa kemudian mengambil kesimpulan terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah dan sebagainya).

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHANCURAN FASILITAS UMUM DALAM KONFLIK BERSENJATA

A. Tindak Pidana Penghancuran Fasilitas Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam mempelaari Fiqh Jinayah, ada dua istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami yaitu Jinayah dan Jarimah. Kedua masalah ini secara etimologi mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu, istilah yang satu menjadi muradif (sinonim) bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut harus diperhatikan dan dipahami agar pengguganaannya tidak keliru.

Pengertian tindak pidana tidak berbeda dengan pengertian *Jarimah*, peristiwa pidana, delik maupun tindak kriminal (selanjutnya disebut *Jarimah*). Adapun pendapat para ahli mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut:

a. Imam Mawardi

Jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman Hudud atau *ta'zir* (Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, 1996, 219).

b. Abdul Qadir Audah

Melakukan setiap perbuatan yang dilarang, meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diamcam hukuman terhadapnya (Abdul Qadil Audah, 1997 Juz I, 66).

c. Muhammad Abu al-Zahrah

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus (agama) (Muhammad Abu al-Zahrah, 1969, 22).

Dari pemaparan di atas dapat diartikan bahwa Jinayah adlah perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asli) dari kata kerja (fi'il madhi) Janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan jaani yang merupakan bentuk singular bagi laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il.* Adapun sebutan kejahatan bagi pelaku wanita adalah jaaniah, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran objek perbuatan si jaani atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai mujnaa alaih atau korban (Rahmat Hakim, 2000) Cet I, 11).

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, Jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Laranganlarangan syara' tersebut ada kalanya berupamengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' dalam pengertian ini, dimaksud suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabla perbuatan tersebut dilarang oleh syara' (Ridwan, 2008, 19).

Dari definisi *Jarimah* tersebut dapat disimpulkan tidak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbatan yang diperintahkan, atau melakukan dan meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancam hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sejalan dengan pengertian tindak pidana menurut hukum konvensional kontemporer. Sebagaimana pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum. baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dapat di katakan tidak pidana apabila di ancam hukuman terhadapnya (Ahmad Hanafi, 1993 Cet V, 1).

2. Unsur-unsur Tidak Pidana

Yang dimaksud dengan unsur ini yaitu adanya Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dalam hukum positif unsur ini disebut juga dengan asas legalitas legalitas. Asas biasanya tercermin dalam ungkapan bahasa latin : "nullum deliktum nulla poana sine praevia lege poenali" (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas (Topo Santoso, 2003, 10-11).

Dalam suatu kaidah yang penting dalam syari'at Islam disebutkan :

Artinya: Sebelum ada Nash (ketentuan),
tidak ada hukum bagi
perbuatan orang-orang yang
berakal sehat (Ahmad Hanafi,
1993 Cet V, 115).

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belm ada Nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada Nash yang melarangnya. Pengertian kaidah ini identik dengan kaidah lainyang berbunyi:

Artinya : Pada dasarnya semua perkara diboolehkan, sehingga ada

dalil yang menunjukkan keharamannya (Jalaluddin As-Suyuthi, 43).

Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat di bolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan syara'. demikian selama belum ada Nash yang melarannya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Maka kesimpulan dari kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

Artinya : Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap sebagai tindak pidana, kecuali karena ada Nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut.

Apabila tidak ada Nash demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya (Abdul Qadir Audah, 2000, 116).

Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup di pandang sebagai tindak pidana hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumnya. Jadi menurut syari'at Islam tidak ada tindak pidana dan ketentuan kecuali ada Nash. Disamping khaidah diatas, masih ada kaidah lain yang berbunyi:

Artinya : Menurut syara' seseorang tidak dapat diberi pembebenan (taklif) kecual apabila ia

mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut sara' pula seseorang tidak di bebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin di laksanakan dan di sanggupi serta di ketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan bisa mendorongnya yang untuk melakukan perbuatan tersebut (Abdul Qadir Audah, 2000, 116).

Asas legalitas yang didasarkan kepada kaidah-kaidah tersebut, juga bersumber dari ayat atau Nash al-Qur'an, ayat-ayat tersebut sebagai berikut (Ahmad Wardi Muslich, 2004, 31) : dalam Surat al-Israa' ayat 15 dan Surat al-Qashash ayat 59

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul (Q.S al-Israa': 15)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاليَٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الشُولَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظُلِمُونَ

Artinya : Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota. sebelum Dia mengutus di ibukota seorana rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah Kami membinasakan (pula) kota-kota; kecuali penduduknya keadaan dalam melakukan kezaliman (Q.S al-Qashash: 59) ((Ahmad Wardi Muslich, 2004, 393)

Asas legalitas ini diterapkan oleh syara' pada semua *Jarimah* dengan cara yang berbeda, baik pada tindak pidana *hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*.

Dalam tindak pidana hudud dan qishash yang hukumannya telah ditetapkan atau di tentukan oleh syara', Nash-nash tentang hukuman tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti tindak pidana larangan zina dan hukumnya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan Hadist dari Ubadah Ibn Ash-Shamit.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٌ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمنينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S an-Nur : 2) (Ahmad Wardi Muslich, 2004, 351).

Artinya : Ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (berzina). Apabila bujang dengan gadis hukumannya 100 kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Apabila duda dengan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam (Hadist dari Ubadah Ibn Ash-Shamit) (Muslim Bin al-Abu al-Husain al-Hajjaj Naisaburi, 2006, 69).

Dengan demikian setiap perbuatan maksiat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara' dan merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Dan penerapan asas legalitas dalam jarimah ta'zir diperlonggar, karena corak tindak pidana dan kemaslahatan umum menghedaki adanya pelaonggaran tersebut (Ahmad Wardi Muslich, 2004, 41).

Dalam unsur materil (*rukun maddi*), adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum positif

disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, adanya perbuatan yang membentuk *Jarimah* baik secara aktif maupun pasif, yakni dengan cara melakukan atau membiarkan (M. Ishsan dkk, 2006, 75).

Hal ini juga terdapat dalam unsur moril (*rukum adabi*), pembuat adalah orang mukhallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggujawab terhadap *Jarimah* yang dibuatnya. Unsur ini adalah adanya pertanggung jawaban pidana dari pelaku *Jarimah* (Abdul Qadir Audah, 2007, 130). Jadi pertanggung jawaban pidana ini hanya bersifat individu dalam artian bahwa yang bertanggung jawab atas suatu *Jarimah* itu hanya yang melakukannya.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukalaf. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia tidak di bebani hukuman dan di anggap sebagi objek pertanggung jawaban pidana.

Hukum Islam juga mengmpuni anakanak dari hukuman yang semestinya di jatuhkan bagi orang dewasa kecuali bila ia telah balig. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nur: 59

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفُلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتُذِنُواْ كَمَا الشَّدُنُواْ كَمَا السَّتُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَتْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hlang kesadannya. Hal ini berdasarkan firmah Allah dalam surat an-Nahal: 106

Artinya: kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),....

Atas dasar ini seseorang hanya mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain bagaimanapun tali kekeluargaan dengan orang tersebut (Abdul Qadir Audah, 2004,. 58)

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perhal kebalikan (secara negatif) kemampuan bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaiman yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.

4. Pengertian Tindak Pidana Penghancuran Fasilitas Umum

Ketika negara mengalami suatu konflik, baik dari dalam maupun dari luar dan perselisihan tersebut menyebabkan suatu pelanggaran serius, misalnya saja menimbulkan secara sengaja kelaparan terhadap penduduk sipil sebagai salah satu metode dalam memenangkan perselisihan yang di akibatkan konflik bersenjata.

Dalam konflik bersenjata yang terjadi, Pengahancuran Fasilitas Umum juga di kategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini di pandang sebagai suatu tindak pidana di karenakan proses ataupun cara yang dilakukan bertjuan untuk membuat penderitaaan terhadap kepentingan orang lain. Tindak pidana Pengahancuran Fasilitas Umum ini bertujuan untuk menghilangkan sarana prasarana yang tujuan dari pembuatan sarana tersebut guna kepantingan seluruh masyarakat, atanpa terkecuali.

Dari hal inilah yang menyebabkan dilarangnya pengahancuran terhadap fasilitas umum karena dianggap sebagai salah satu kejahatan yang masuk dan dapat di kategorikan sebagi kejahatan perang, yang mana dari maksud tindak pidana penghancuran fasilitas umum itu adalah sendiri proses atau perbuatan untuk menghancurkan sarana dan prasarana yang bergua untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan dari kebutuhan yang diharapkan dari masyarakat luas yang di sediakan dan di perguanakan untuk kepentingan umum, baik sarana dan prasarana tersebut di kelola oleh pemerintah maupun swasta.

B. Urgensi Sanksi Penghancuran Fasilitas Umum dalam Hukum Pidana Islam

Dalam literatur berbahasa inggris, urgensi sanksi atau tujuan pemidanaan adalah memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat (Andi Hamzah, 1994,28-29). Tetapi watak Islam sebagai agama yang damai menganjurkan perang untuk tujuantujuan defensif, hal ini terlihat dari beberapa etika perang yang di gariskan dalam al-Qur'an dan hadist, yang kemudian di contohkan oleh Nabi Muhammad serta para pelanjutnya. Beranjak dari pada aturan perang yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad, kemudian dari pada itu untuk memahami krimilnalisasi terhadap kejahatan perang yang telah dilakukan guna dalam tujuan pemidanaan dapat dilihat beberapa teori yang berkaitan dengan hal itu, teori-teori tersebut adalah :

1. Teori Absolut

Dasar pemkiran dari teori ini yaitu adalah pembalasan, ini dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus di ikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Setiap kejahatan dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidan itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat (Andi Hamzah, 2005, 34).

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menekankan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertip masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan adanya pidana (Andi Hamzah, 2005, 161).

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembebasan dan asas pertahanan tata tertib dalam masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana (Andi Hamzah, 2005, 166).

4. Teori Saling Melengkapi (*At-Tadakhul*)

Teori ini terjadi ketika ada gabungan perbatan maka hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, teori ini didasari atas dua pertimbangan yaitu:

- a. Meskipun *Jarimah* yang dilakukan berganda, tetapi semua itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya pelaku hanya di kenakan satu macam hukuman saja. Centoh : Pencurian yang berulang-ulang.
- Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumnnya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Contohnya: seseorang yang makan bangkai, darah dan daging babi. cukup dijatuhkan hukuman. karena hukumanhukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu kesehatan melindungi dan kepentingan perorangan dan juga masyarakat.

Akan tetapi kalau hukumanhukuman dari iarimah yang bermacam-macam itu tidak mempunyai kesatuan tujuan, seperti seseorang melakukan pencurian kemudian melakukan zina, kemudian lagi memfidnah (qadzaf), maka hukuman-hukuman bagi perbuatanperbuatan tersebuttidak saling

melengkapi, melainkan dijatuhkan semua hukuman (Ahmad Hanafi, 2000, 332).

5. Teori Penyerapan (*Al-Jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syari'at Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati. di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman lain. Dalam hal ini, erat kaitannya dengan tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman. Tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan/arraddu waz-zajru, pengajaran serta pendidikan/al-islah wa tahdzib (Ahmad Wardi Muslich, 2004, 137-138).

HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHANCURAN FASILITAS UMUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jenis Penghancuran Fasilitas Umum

Kejahatan perang dapat dibuktikan melalui prosedur perang yang membabibuta dan membumi hanguskan infrastruktur, di luar target dan tujuan objek militer (unidentified military obyects), sarana dan prasarana, transportasi, komunikasi, dan kantor-kantor pemerintahan turut hancur. Secara lebih khusus, selin rumah-rumah dan pemukiman, sekolah-sekolah, termasuk sekolah dibawah naungan PBB, dan tempat ibadah termasuk masjid-masjid ikut hancur.

Pasal 52 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai Perlindungan Umum bagi Objek-objek Sipil. Objek tersebut menyakut rumah atau tempat tinggal lainnya dan gedung-gedung sekolah. Sasaran harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran militer. Pasal 53 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai Perlindungan bagi Objek-objek Budaya dan Tempat Pemujaan. Pasal 54 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai Perlindungan terhadap diperlukan Objek-objek yang Untuk Kelangsungan Hidup Penduduk Sipil, dan pihak yang bersengketa dilarang menyerang, menghancurkan, meniadakan atau menelantarkan objek-objek yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seper penghancuran daerahdaerah pertanian, instalasi air minum, dan bangunan pengairan. Pasal 55 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur Perlindungan Terhadap Lingkungan Alam. Pasal 56 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengenai Perlindungan mengatur Bangunan-Bangunan dan Instalasi-Instalasi Vital, seperti Bendungan, Tanggul Pembangkit Tenaga Listrik (Lihat Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Janewa 1949 Sub Bagian III tentang objek-objek sipil).

B. Unsur-unsur Penghancuran Fasilitas Umum

Perang atau Konflik bersenjata adalah suatu perkelahian antara segolongan manusia dengan golongan manusia yang lainnya, dengan mempergunakan segala daya dan senjata yang ada pada pihaknya masing-masing dengan tujuan untuk

menghancurkan lawannya sehingga lawan tersebut bertekuk lutut (Zainuddin Ali, 1997, 122). Di dalam perang yang sedang berjalan, juga terjadi hal-hal penyimpangan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dan dalam setiap tindak pidana mempunyai unsur yang harus terpenuhi, agar dapatdiketahui ketentuan pidananya.

Ada dua unsur yang diatur dalam hukum pidana Islam yaitu : Unsur yang bersifat umum dan unsur yang bersifat khusus. Adapun unsur yang bersifat khusus ini merupakan unsur-unsur yang melekat pada suatu *jarimah* yang tidak terdapat dalam *jarimah* lainnya. Sedangkan unsur yang bersifat umum adalah unsur-unsur yang sama dan berkalu pada setiap *jarimah*. Adpaun unsur-unsur yang bersifat umum ini terdiri atas : unsur formil atau *rukun syar'i*, unsur materil atau *rukun maddi* dan unsur moril atau *rukun adabi*.

Adapun unsur formil atau *rukun syar'i* yaitu adanya Nash yang melarangperbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Dikenal dengan istilah :

Artinya : Tidak ada jarimah, tidak ada hukuman tanpa ada Nash.

Hal ini seiring dengan kaidah:

Artinya : Tidak ada hukuman sebelum ada Nash

Maksud dari kaidah ini yaitu, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang *mukhallaf*, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada peraturan atau ketentuan yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau

meninggalkannya, sampai ada aturan dalam al-Qur'an dan sunnah yang melarangnya.

Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai tindak pidanahanya karena larangan saja melainkan juga harus di nyatakan hukumannya. Jadi menurut syari'at Islam, tidak ada tindak pidana dan tiada hukuman kecuali adanya Nash.

Sedangkan unsur materil atau *rukun maddi* ialah adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik secara aktif maupun pasif, yakni dengan cara melakukan atau membiarkan, sehingga perbuatan itu bersifat melawan hukum.

Adapun unsur moril atau *rukun adabi* yaitu adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku *jarimah*. Pertanggungjawaban pidana ini bersifat individual dalam artian bahwa bertanggung jawab atas suatu *jarimah* itu hanya orang yang melakukannya.

Jadi, dengan demikian, asas legalitas ini juga dikenal dalam hukum pidana Islam yang disebut dengan istilah *rukun syar'i* atau unsur formil. Di mana suatu perbuatan itu tidak dapat dikategorikan ke dalam *jarimah* selama belum ada peraturan yang mengaturnya.

Dari uraian di atas, unsur menyangkut masalah penghancuran fasilitas umum ini di antaranya adalah unsur kesengajaan. Yang mana unsur dengan sengaja berarti mengetahui dan menghendaki adanya pernghancuran terhadap fasilitas umum. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu di larang dan ia menghendaki akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian unsur ini tidak termasuk perbuatan karena kelalaian/kealpaan, yang dapat menjadikan seseorang terlepas dari sanksi pidana. Dan dari sini terlihat adanya tujuan tertentu yang menjadikan suatu fasilitas umum menjadi sasarannya.

Dari unsur kesengajaan ini terdapat maksud untuk melawan hukum (*Qasd 'Isyan/Qasd Jina'i*) baik yang menimbulkan pelanggaran ringan maupun pelanggaran yang menyebabkan hilangnya integritas dari suatu bangsa, karena hilangnya suatu fungsi kesetabilan negara. Dalam hal hilangnya integritas dan kesetabilan negara ini, dapat terjadi karena fasilitas yang seharusnya dapat menunjang terlaksananya perekonomian negara tidak dapat berfungsi lagi.

C. Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam

Fasilitas umum dalam hukum pidana Islam merupakan tempat yang menjadi milik bersamadan dapat di nikmati bersama. Hal ini menyebabkan semua orang di tuntut untuk menjaga dan melestarikan fasilitas yang telah disediakan.

Dari penghancuran fasilitas umum yang tidak semestinya dilakukan dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Karena pengahncuran fasilitas umum di pandang dapat melumpuhkan infrastruktur yang ada di dalam suatu lokasi konflik bersenjata dan tindakan ini dapat di pandang sebagai tindakan tindak pidana politik. Sedangkan didalam Islam adanya penghargaan terhadap fasilitas umum yang tidak boleh dirusak walaupun fasilitas umum tersebut adalah milik dari pihak lawan yang menjadi musuh ketika peperangan kecuali hanya dalam keadaan terdesak dan bertujuan untuk menakut-nakuti pihak lawan agar pihak lawan dapat menyerah dan dapat menerima ajaran Islam.

Sebab kalau dilihat dlam Islam, tujuan perang adalah mengembalikan perdamaian dan kebebasan agama dan beribadah. Dan perang karena kebenaran adlah salah satu bentuk amal yang tertinggi dalam kefarduan, karena perang yang dibenarkan dlam al-Qur'an selalu "karena Allah". Dalam Islam ketika terjadi peperangan pihak Islam tidak hanya memikirkan kaum Islam sendiri, namun Islam juga memikirkan nilai-nilai sosial, etika, dan politik dalam perang dari pihak lawan. Sebab, Islam tidak melegitimasi perang dan kekerasan, sehingga dengan demikian Islam mempunyai etika perdamaian dan anti kekerasan yang utuh (Nagendra KR. Singh, 2003, 113).

D. Sanksi bagi Pelaku PenghancuranFasilitas Umum

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit. Semakin maju berkembang suatu peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan (Barda Nawawi Arif, 2000, 11).

Sebagai wujud dari perkembangan kejahatan, Penghancuran Fasilitas Umum Dalam Konflik Bersenjata merupakan suatu kejahatan yang baru muncul dan sering terjadi pada masa sekarang, kejahatan ini mengarah kepada perang atau war crimes yang notabenennya merupakan salah satu dari pelanggaran HAM Berat, di samping kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, dan agresi. Penghancuran Fasilitas Umum merupakan kejahatan baru yang sebelunya tidak pernah dikriminalisasikan.

Saat ini secara konvesional, baik dalam yurisdiksi nasional maupun internasional penghancuran fasilitas umum telah diantisipasi dengan melakukan pembaharuan di bidang hukum, membentuk undang-undang baru denan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi sosial masa kini.

Pengahancuran Fasilitas Umum dalam konflik bersenjata ini dapat dikatakan sebagai gabungan Jarimah, sehingga dalam upaya penjatuhan sanksinya dengan menggunakan teori saling melengkapi (at-Tadakhul). Adapun yang dikatankan teori saling melengkapi (at-Tadakhul) menurut adalah syari'at Islam cukup menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama.hukuman dalam konteks ini tidak adalah hukuman ta'zir dimana pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah atau penguasa (Ulil Amri).

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Ahmad Bin Hambal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah, *jarimah* yang menyebabkan gangguan keamanan dapat dimasukan dalam jarimah ta'zir, hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT dalam surat al-Ma'idah : 33 إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوۤا أَوْ يُصلَّبُوۤا أَوْ تُقَطَّعَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوۤا أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلُفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ فَي لَلْكُنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ مَنْ اللَّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

Oleh karena itu, penghancuran fasilitas umum tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai jarimah qishash dan jarimah hudud, sehingga penulis berkesimpulan bahwa penghancuran fasilitas umum merupakan bagian dari pad *jarimah ta'zir.* Jenis pidana *ta'zir* ini, baik dari segi bentuk, bobot atau berat ringannya maupun dari segi cara eksekusi atau pelaksanaan sama sekali tidak ditentukan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Menurut ulama Hanafiyah, hukuman mati yang dijatuhkan dalam jarimah ta'zir dan sanksinya ditentukan oleh penguasa melalui penetapan peraturan perundangundangan berdasarkan pertimbanganpertimbangan demi terciptanya kemaslahatan bersama dan mencegah

terjadinya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat luas.

Jadi, hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai hukuman ta'zir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan membunuh parapelaku sebagai hukuman kepada mereka agar setiap individu maupun kelompok mempunyai yang niat untuk melakukan penghancuran fasilitas umum tersebut mengurungkan niatnya dan tidak merealisasikannya. Hal ini bertuiuan memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologis agar perbuatan serupa tidak terulang kembali.

SIMPULAN

Berdasarkan aturan dan adanya ketentuan yang telah ada, baik aturan maupun ketentuan tersebut dietapkan dalam al-Qur'an dan Hadist, hukum pidana Islam tinjauan terhadap pengahancuran fasilitas umum dalam konflik bersenjata adalah ketika melakukan peperangan tidak boleh melampaui batas, maksudnya disini adalah adanya larangan untuk membunuh wanita, anak-anak, orang-orang jompo, penghuni gereja, membakar dan merusak fasilitas umum. Apabila hal tersebut dilakukan maka dalam pandangan hukum Islam. hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Dalam hal upaya penemuan hukuman bagi pelaku Penghancuran Fasilisan Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam, Pengahancuran Fasilitas Umum merupakan gabungan dari beberapa kejahatan atau gabungan *jarimah*. Adapun kejahatan-kejahatan yang terkandung dalam

Pengahancuran Fasilitas Umum tersebut adalah *Jarimah Ta'zir* yang mengakibatkan penderitaan baik secara fiik maupun penderitaan yang serius terhadap mental orang lain. Maka dalam hal ini, Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam sanksinya *ta'zir*, dimana putusan sanksi sepenuhnya dilakukan oleh Ulil Amri.

Adapun teori yang digunakan adalah teori Saling Melengkapi (At-Tadakhul). At-Tadakhul menurut syariat Islam adalah ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukum-hukumnya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, di mana pelaksanaanya dengan sendirinya menyerap hukuman yang lain.

Tujuan penjatuhan hukuman ini adalah timbul efek penjeraan bagi sipelaku, baik secara fisik maupun secara psikologis agar perbuatan serupa tidak di ulang kembali, di samping itu penjatuhan hukuman *ta'zir* bagi pelaku Pengahancuran Fasilitas Umum sebagai tindakan preventif bagi orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan Pengahancuran Fasilitas Umum supaya mengurungkan natnya untuk tidak merealisasikannya.

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam suasana konflik bersenjata adlah hukuman mati. Karena di pandang sebagai tindak pidana politik, dan dalam hukum pidana Islam hukuman ini adlah hukuman ta'zir. Sehubungan dengan itu, Pengahancuran Fasilitas Umum sebagai tujuan dari kejahatan perang maka para pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini di dasarkan bahwa hukuman mati yang di anggap sebagai hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila kebutuhan menuntut dilakukannya demikian, yakni manakala pelaku terus menerus

mengulangi tindak pidana dan tidak ada harapan untuk memperbaiki lagi atau bila membunuhnya adalah suatu kebutuhan untuk mencegah dan memelihara kemaslahatan masyarakat darinya.

DAFTAR BACAAN

- Abi, Imam Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ibnu El-Hythm, 2001)
- Abdul Qadil Audah, at-Tasyri' al-Jana'i al-Islamiy Muqaran Bil al-Qanun al-Wad'iy, (Beirut : Mu'sasah al-Risalah, 1997)
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I, Penerjemah: Tim Tslisah-Bogor, Editor: Ahsin Sako Muhammad Dkk, Judul Asli: At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaran Bil Qanun Al-Wad'iy (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)
- Abu Al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1996)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Assas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994)
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*,

 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang: UNDIP, 2000)
- Debby M. Nasution, *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogja,
 2003)

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*Dan Penjelasan Ayat Ahkam, (Jakarta : Pena

 Pundi Aksara, 2002)
- Human Rights Watch, Genosida, Kejahatan
 Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
 Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
 Berat Dalam Pengadilan Pidana
 Internasional Untuk bekas Negara
 Yugoslavia, (Jakarta: ELSAM, 2007)
- Jalaluddin As-Suyuthi, *al-Asbab Wa an-Nazhair Fil Furu'*, (Beirut : Dar Al Fikr, t.th)
- M. Ishsan dkk, *Hukum Pidana Islam Sebuat Alternatif*, (Yogjakarta : Labhukum UMY, 2006)
- Muhammad Abu al-Zahrah, *Janimah Wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo : Dar al-Fikri al-Arabi, 1969)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Dokrin Politik Islam,* (Jakarta : Gaya Media

 Pratama, 2000)
- Muslim Bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Naisaburi, Sahih Muslim, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006)
- Nagendra KR. Singh, *Etika Kekerasan Dalam Tradisi Islam,* (Yogjakarta : Pustaka Alief, 2003)
- Pendapat Clausewitz dikutip dalam Saraswati LG dkk, *Hak Asasi Manusia Teori Hukum Kasus*, (Jakarta: Filsafat UI Perss, 2006)
- Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Janewa 1949 Sub Bagian III tentang objekobjek sipil
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Ridwan, *Liminitas Hukum Pidana Islam,* (Semarang : Walisongo Press, 2008)

Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional*dalam Teori & Praktik, (Padang: Andalas
Universitas, 2006)

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam
: Penegakan Syari'atDalam Wacana dan
Agenda, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997)